

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan pengaturan mengenai pelaksanaan program pendanaan UMK dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan oleh BUMN khususnya PT. PLN (persero) pada saat ini, penyaluran dana TJSL dilaksanakan langsung oleh unit khusus persero yang bersangkutan. Sebaiknya, penyaluran dana TJSL ini diserahkan kepada lembaga penyalur yang khusus dibentuk bertugas menyalurkan dana TJSL secara profesional dan tepat guna. Sehingga para pegawai BUMN khususnya PT. PLN persero tidak lagi mengurus pelaksanaan penyaluran dana TJSL, agar para pegawai tersebut bisa fokus melaksanakan tugas pokoknya sebagai pegawai BUMN. Selain itu pelaksanaan TJSL oleh PT. PLN (persero) Sumbar dalam menyalurkan dana TJSL dilakukan secara langsung dengan Mitra Binaannya pada Program Pendanaan UMK dan langsung kepada masyarakat pada Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan berdasarkan program-program yang telah menjadi acuan dalam penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). PT. PLN (persero) Sumbar menyalurkan dana bersifat kemitraan (tidak mencari keuntungan), dan prosedur maupun mekanisme penyaluran dana TJSL harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam penyaluran dana TJSL ini harus melalui beberapa tahap yaitu, tahap Pra penyaluran pinjaman tahap Penyaluran pinjaman, dan tahap penilaian kelayakan peminjaman yang dilakukan oleh PT. PLN (persero) Sumbar. Calon Mitra Binaan harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai yang telah ditetapkan oleh PT. PLN (persero) terlebih dahulu.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam PKBL tidak hanya terjadi pada BUMN Pembina dan Mitra Binaan saja, seperti kurangnya koordinasi antar BUMN Pembina maupun kredit bermasalah yang dihadapi Mitra Binaan tetapi juga informasi yang kurang untuk mendapatkan calon Mitra Binaan.

#### **B. SARAN**

1. Kemitraan sebagaimana diamanatkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya adalah pembinaan terhadap usaha kecil yang diupayakan demi terciptanya usaha kecil yang tangguh dan mandiri. Konsekuensinya PT. PLN (persero) Sumbar harus lebih selektif dalam memilih dan menetapkan mitra binaannya. Mitra binaan yang terpilih hendaknya usaha-usaha yang memang sungguh membutuhkan, memiliki prospek untuk dikembangkan serta memiliki usaha yang memungkinkan akan terjadinya hubungan kearah keterkaitan usaha. Serta memperketat pengawasan terhadap Mitra Binaan yang mempunyai itikad tidak baik.
2. Supaya lebih disiplinnya Mitra Binaan dalam melaksanakan kewajibannya, untuk menghindari resiko lebih baik diadakan sistem jaminan/agunan. Jaminan ini diperlukan bila Mitra Binaan tersebut tidak mampu melunasi kewajibannya. Dan untuk memaksimalkan pemanfaatan dana agar selaras dengan tujuan dari Program TJSL maka seharusnya pihak perusahaan turut dalam menganalisis kebutuhan dari mitra binaan, tidak sekedar menerima laporan setelah pembelian barang. Apalagi tidak turut serta dalam merekomendasikan cara pengolahan dana yang besar untuk keberlanjutan UMKM.

